



KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 DENGAN
PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Nomor : 01/MOU.KI.Prov.Sumsel/XII/2023

Nomor : 120.1/HK.02.00/K.SS/12/2023

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kota Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMAD FATHONY : Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan (KI Sumsel), berkedudukan di Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1061 Palembang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. KURNIAWAN : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan di Jalan Opi Raya Jakabaring Kota Palembang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Komisi yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya, dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu Tentang Tatakerja BAWASLU);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan atas peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17); dan
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik melalui kewenangan PARA PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. Informasi Pemilihan Umum dan Informasi Pemilihan yang selanjutnya disebut Informasi Pemilu dan Pemilihan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam rangka tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan komunikasi, koordinasi, kerja sama, dan sinergi yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta menjamin hak akses PARA PIHAK terhadap Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan untuk kepentingan penyelenggaraan, pengawasan dan penegakan hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan sesuai dengan prinsip keterbukaan Informasi Publik.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. Koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi dan bimbingan teknis (pelatihan dan/atau lokakarya) layanan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

- b. penguatan kapasitas pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tingkat BAWASLU Provinsi, dan BAWASLU Kabupaten/Kota;
- c. membangun sinergitas layanan dan pengelolaan Informasi Publik Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan diwilayah Provinsi Sumatera Selatan; dan
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku pada lembaga masing-masing PIHAK.
- (4) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari PIHAK terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

- (4) Dalam hal PIHAK yang menerima pemberitahuan pengakhiran tidak memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan maka PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap menyetujui pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman akan ditetapkan dalam bentuk perubahan Nota Kesepahaman berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan di Negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 11

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, serta keamanan data dan/atau informasi yang diterima terkait penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Yulis Tyagita Utami
Jabatan : Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : 081377579222
Email : komisiinformasi.provsumsel2020@yahoo.com
Alamat : Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1061 Palembang

b. PIHAK KEDUA :

Nama : Rahmat Fauzi Mursalin, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : 08127399016
Email : set.sumsel@bawaslu.go.id
Alamat : Jl. Brigjen H. Noesmir

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 13

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan,



PIHAK KESATU

Ketua Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Selatan,

